



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 3 / 23 / I /2021

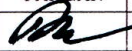
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI
PADA SATKER DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib serta lancarnya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021, menyebutkan bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Pada Satker Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

KARO HUKUM	KADIS PANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 204/02/VI/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-018.11.3.319005/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Pada Satker Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola lainnya pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021

a.n. GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR,


IDRIS RAHIM

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
3. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) di Gorontalo;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Gorontalo;
6. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 3 / 23 / I / 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DANA DEKONSENTRASI PADA SATKER DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama/NIP/Pangkat/Jabatan	BENDAHARA PENGELUARAN Nama/NIP/Pangkat
1.	319005	Dinas Pangan Provinsi Gorontalo	Sutrisno, A.Pi.,M.Si NIP. 19630425 198603 1 018 Pangkat : Pembina Utama Madya /IV d Jabatan : Kepala Dinas	Febryanti Madauna, S.Hut NIP. 19870215 201001 2 002 Pangkat : Penata / IIIc Jabatan : Staf

a.n. GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR,


IDRIS RAHIM